

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang total penduduknya paling banyak ke-4 di dunia yakni sebesar 278 juta jiwa (Databoks, 2024). Jika dilihat dari banyaknya penduduk Indonesia, secara tidak langsung akan mempengaruhi siklus perekonomian negeri ini. Oleh karena itu, warga negara Indonesia mempunyai peranan penting didalam membangun siklus ekonomi yang baik. Peran warga negara yang baik salah satunya adalah patuh terhadap pajak.

Pajak diartikan selaku kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa berlandaskan Undang-Undang, dengan tak mendapat imbalan secara langsung serta dipergunakan guna kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ialah sumber pendanaan penting untuk perekonomian Indonesia.

Selain itu pajak mempunyai peran penting kepada realisasi pendapatan negara didalam pendanaan serta pelaksanaan pembangunan nasional. Kesejahteraan rakyat sangatlah dipengaruhi oleh pendapatan negara. Dana yang diterima guna mendanai serta melaksanakan semua program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dikenal selaku pendapatan negara. Kegiatan ekonomi negara sebagian besar diatur, distabilkan, serta dikembangkan oleh pemerintah. Akibatnya, pemerintah memerlukan dana yang besar guna menjalankan pembangunan nasional. Sejumlah sumber penerimaan negara ialah pajak, retribusi, pinjaman, keuntungan BUMN/BUMD, serta sebagainya. Penerimaan negara yang paling potensial bersumberkan dari penerimaan pajak.

Perusahaan ialah satu dari sekian subjek pajak penghasilan, yakni subjek pajak badan. Menaikkan nilai ialah tujuan utama yang hendak dicapai tiap-tiap perusahaan. Performa finansial sebuah perusahaan, sebagaimana ditunjukkan

didalam laporan finansialnya, bisa dipergunakan guna menaksir apakah nilainya meningkat ataupun menurun. Laba ialah metrik utama didalam laporan finansial yang memperlihatkan seberapa besar peningkatan nilai sebuah perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki dampak langsung terhadap besaran tarif pajak efektif yang dikenakan. Oleh karena itu, pemerintah menggiatkan perusahaan serta orang pribadi supaya membayarkan pajak melalui beragam sosialisasi. Kenyataannya, banyak perusahaan serta orang pribadi masihlah mengabaikan tanggung jawab perpajakan mereka. Strategi agresivitas pajak ialah cara lain yang dijalankan banyak perusahaan serta orang pribadi guna meminimalisir kewajiban perpajakan mereka.

Perencanaan pajak ialah sarana memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, namun jumlah yang dibayarkan bisa diminimalisasi guna mendapat laba serta likuiditas spesifik. Biasanya penekanan perencanaan pajak ialah guna meminimalisasi kewajiban pajak.

Sehingga, bisa dinyatakan perencanaan pajak yang benar bila memenuhi kriteria yakni tidaklah melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal, punya bukti pendukung secara memadai, serta persyaratan formal juga materiil. Regulasi perpajakan mungkin tak sepenuhnya mengakui tiap-tiap pengeluaran yang tercantumkan didalam laporan finansial perusahaan. Tetapi, selaku wajib pajak, mereka senantiasa mencari metode inovatif guna meminimalisasi kewajiban pajak mereka dengan perencanaan pajak. Hal yang biasanya dilakukan sejumlah perusahaan yakni sengaja melanggar aturan, serta yang lain mencari peluang untuk melakukannya.

Menurut Romadona & Setiyorini (2020), terdapat dua cara guna meminimalisir beban pajak yaitu yang sifatnya legal serta bersifat ilegal. Usaha meminimalisir beban pajak yang sifatnya legal disebut penghindaran pajak. Tindakan ini dikatakan legal karena tetap memerhatikan regulasi yang berlaku hanya saja memanfaatkan beberapa celah yang tidak ditemukan pada undang-undang. Sedangkan upaya guna meminimalisasi beban pajak yang sifatnya ilegal disebut sebagai penggelapan pajak. Tindakan ini dalam pelaksanaannya secara jelas melanggar peraturan perpajakan yang berlaku


(Samporna et al., 2022). Dari kedua jenis metode di atas, penghindaran pajak merupakan metode yang sering kali dipilih perusahaan dalam meminimalkan besarnya pajak yang wajib dibayar. Satu dari sekian faktor yang membuat penghindaran pajak menjadi alternatif menarik untuk perusahaan karena metode ini berada dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti (*grey area*) (Romadona & Setiyorini, 2020).

Praktik penghindaran pajak merupakan metode yang sering kali dipilih perusahaan dalam meminimalkan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Hal tersebut disebabkan penghindaran pajak tidaklah melanggar aturan perpajakan secara langsung dan metode yang digunakan adalah melalui pemanfaatan celah regulasi perpajakan guna meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan (Azis & Sari, 2022). Walaupun legal untuk dilakukan, namun pemerintah tetaplah tak menghendaki tindakan ini dilakukan karena penghindaran pajak bisa memberikan kerugian pada negara. Jika tindakan tersebut dibiarkan, maka dapat mengakibatkan terhambatnya pemenuhan target anggaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah karena jumlah pajak yang semestinya diakumulasikan dapat berkurang. Hal tadi bisa berimplikasi kepada stagnasi pertumbuhan ekonomi didalam pembangunan infrastruktur publik serta fasilitas lainnya yang didesain oleh pemerintah serta akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat yang terhambat (Artinasari & Mildawati, 2018). Sehingga, tindakan penghindaran pajak ialah masalah yang ambigu dikarenakan di satu sisi dianggap legal, sedangkan dianggap bukanlah sesuatu yang baik untuk diberlakukan.

Peluang terjadinya tindakan penghindaran pajak di Indonesia salah satunya disebabkan oleh perubahan mendasar pada sistem serta mekanisme pemungutan pajak, dimana mulanya mempergunakan *official assessment system* kemudian berubah menjadi *self assessment system* (online-pajak.com). “*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk melakukan pemungutan pajak, sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak guna

menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku (Halim et al., 2020). Diberlakukannya *self assessment system* mengharuskan wajib pajak dapat secara mandiri menghitung, melaporkan, serta menyetorkan pajaknya. Dengan mengetahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) minimal, wajib pajak memiliki kesempatan guna meminimalisir kewajiban pajaknya agar tagihan pajak yang dibayar bisa lebih rendah (Kalbuana et al., 2020). Lebih lanjut, banyaknya peraturan perpajakan yang sifatnya memaksa juga masih terdapat beberapa sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh wajib pajak menjadi suatu celah untuk wajib pajak dalam mempergunakan *self assessment system* untuk menjalankan penghindaran pajak (Rista et al., 2023).”

Sektor properti & real estate menjadi satu dari sekian sektor yang juga tidak terlepas dari kasus penghindaran pajak. Sejak tahun 2013, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan sektor ini selaku satu diantara sektor prioritas penggalan potensi pajak yang kemudian berlaku hingga saat ini. Direktorat Jendral Pajak menemukan adanya suatu *potencial loss* (potensi kehilangan) penerimaan pajak yang disebabkan oleh pelaporan transaksi yang tidak sebenarnya, sebab pajak yang dibayarkan pada sektor ini mempergunakan transaksi berbasiskan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukanlah berbasiskan transaksi sesungguhnya. Penjualan berbasis NJOP akan mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih rendah karena NJOP berada di bawah nilai pasar aktual. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan penerimaan pajak di sektor properti & real estate yang berbasiskan dari “PPh Final pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebanyak 5% tidak sesuai dengan yang diharapkan (detikfinance, 2024).”



**Gambar 1. 1 Persentase Penerimaan Pajak Sektoral**

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan APBN KITA Tahun 2018 – 2023

Fenomena praktik penghindaran pajak perusahaan properti & real estate di Indonesia juga dibuktikan dengan adanya kasus kebocoran “*Panama Papers*”. Kasus ini bermula dari diterbitkannya sebuah laporan yang dikenal dengan nama “*Panama Papers*” pada tahun 2016 oleh Lembaga *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ). Laporan ini dibuat berdasarkan bocoran data sebanyak 11,5 juta dokumen, yang di dalamnya terdapat 2.961 nama individu serta sejumlah perusahaan *properti & real estate* asal Indonesia. Laporan ini menyebutkan bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk menjadi satu dari sekian perusahaan yang terlibat didalam transaksi keuangan ilegal serta praktik penghindaran pajak yang dibantu oleh firma hukum yaitu Mossack Fonseca. PT Agung Podomoro Land Tbk ialah pemilik, pengembang, serta pengelola *real estate* terdiversifikasi dan terkemuka di segmen *real estate* ritel, komersial, serta perumahan (detikfinance, 2024).

Perusahaan lainnya yang terlibat juga dalam kasus *Panama Papers* pada tahun 2016 adalah PT Ciputra Development Tbk. PT Ciputra Development Tbk merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi di bidang pengembangan serta penjualan *real estate* terbesar di Indonesia, seperti apartemen, ruang

perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi juga lain sebagainya. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Ciputra Development Tbk bertujuan untuk meminimalisir beban pajak yang wajib dibayar kepada negara. Penghindaran pajak dilakukan PT Ciputra Development Tbk dengan cara menyembunyikan kekayaan perusahaan yang dimilikinya sebanyak USD1,6 miliar atau setara dengan Rp21,6 triliun (cnnindonesia.com).

Sebagai pendukung, PT Bhakti Agung Propertindo Tbk juga pernah diberhentikan sementara dari perdagangan efek di BEI pada tahun 2022 berdasarkan surat Peng-SPT-00005/BEI.PP1/07-2022 (IDX Indonesia Stock Exchange). Hal ini dikarenakan terdapat dugaan “sengaja menyampaikan SPT PPh 4 Ayat (2) tidak benar atau tidak lengkap sejak KPP Pratama Tangerang Timur secara berturut-turut dan berlangsung terus-menerus. Dan atas perbuatannya dalam kurun waktu tersebut, pendapatan negara telah mengalami kerugian sebesar Rp2,9 miliar (emitennews, 2023).”

Penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan dapat diakibatkan karena sejumlah faktor. Dalam penelitian Hapsari (2021), faktor-faktor tersebut bisa digolongkan menjadi dua; faktor keuangan serta faktor non-keuangan. Faktor keuangan didefinisikan sebagai elemen atau variabel yang terkait dengan aspek moneter, keuangan, atau finansial dalam konteks perusahaan/bisnis yang menjadi faktor perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Faktor keuangan antara lain adalah tingkat utang, pertumbuhan penjualan, intensitas modal, serta risiko perusahaan. Sementara faktor non keuangan merupakan faktor diluar data atau informasi finansial yang dapat menjadi motivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Faktor non keuangan antara lain adalah tata kelola perusahaan serta *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Didalam praktiknya, kebijakan pajak sering kali menjadi satu dari sekian faktor penting didalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama dalam strategi pengelolaan keuangan. Sebagai contoh, implementasi CSR dapat dipandang sebagai upaya perusahaan untuk mematuhi peraturan pajak sekaligus menjaga reputasi sosialnya. Selain itu, *leverage*, yang merefleksikan

struktur modal perusahaan, sering kali berhubungan dengan keputusan terkait optimalisasi beban pajak. Di sisi lain, keadaan *financial distress* yang menggambarkan tekanan keuangan bisa memotivasi perusahaan guna meningkatkan agresivitas didalam perencanaan pajak guna mempertahankan kestabilan finansial. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana *CSR*, *leverage*, dan *financial distress* memengaruhi agresivitas pajak sebagai bagian dari strategi fiskal perusahaan.

*CSR* dianggap penting untuk kelangsungan hidup serta kesejahteraan. Secara lebih umum, serta mungkin lebih signifikan, *CSR* bisa berdampak kepada agresivitas pajak, utamanya didalam hal bagaimana suatu bisnis mengelola serta mengarahkan sistem juga prosedurnya terkait akan kesejahteraan masyarakat. Gagasan bahwasannya suatu perusahaan (melalui manajemen) mempublikasikan informasi *CSR* selaku bagian dari dialog bersama masyarakat guna memenuhi kewajiban sosialnya didukung oleh pengungkapan *CSR* selaku metode teori legitimasi. Penyertaan data *CSR* didalam laporan tersebut bertujuan guna meredakan kekhawatiran publik serta memperlihatkan bahwasannya perusahaan mematuhi norma-norma sosial.

Menurut Lanis dan Richardson (2012), mengatakan bahwasannya *CSR* mempunyai hubungan yang negative kepada penghindaran pajak, hal tersebut dikarenakan perilaku pajak dapat dijelaskan oleh prinsip-prinsip *CSR* itu sendiri. Sedangkan menurut Abdelfattah (2020), mengatakan bahwasannya *CSR* mempunyai hubungan yang positif kepada penghindaran pajak, hal tersebut dikarenakan *CSR* itu sendiri menjadi suatu manajemen risiko atau suatu strategi legitimasi yang mengurangi hilangnya reputasi yang disebabkan oleh agresivitas pajak.

Penurunan aktivitas ekonomi perusahaan guna meramalkan keberadaan ataupun keberlangsungan perusahaan ialah penyebab kesulitan keuangan (*financial distress*). Perkiraan kontinuitas sangatlah penting untuk manajemen serta pemilik perusahaan guna mengantisipasi probabilitas timbulnya kebangkrutan. Risiko kebangkrutan bisa dicegah melalui cara mengevaluasi keadaan perusahaan, termasuk bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Lebih lanjut, pemeriksaan kesehatan finansial perusahaan membantu menetapkan tingkat risiko kebangkrutan perusahaan, juga struktur modal, liabilitas jangka pendek, serta sejumlah aspek lainnya. (Haryeti, 2010).

Nugroho & Firmansyah (2018), sudah meneliti terkait dampak *financial distress* kepada agresivitas pajak. Temuan studinya memperlihatkan bahwasannya *financial distress* tak mempunyai dampak kepada agresivitas pajak. Hal tersebut memperlihatkan kesamaan dengan studi Cita & Supadm (2019) serta Octaviani & Sofie (2019). Tetapi ditemukan perbedaan temuan studi Lee & Lee (2017) serta Maulana et al., (2018) temuan studinya memperlihatkan bahwasannya *financial distress* berdampak positif kepada agresivitas pajak.

*Leverage* (struktur utang) diartikan selaku rasio yang memperlihatkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan guna mendanai kegiatannya. Perusahaan wajib membayarkan biaya bunga seiring bertambahnya utangnya. Melalui penurunan laba sebelum pajak, komponen beban bunga akan meminimalisir kewajiban pajak perusahaan (Adelina, 2012).

Berlandaskan “regulasi perpajakan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang N0. 36 tahun 2008, bunga adalah komponen dari biaya usaha yang diperbolehkan untuk dikurangi dalam pengakumulasian PPh Badan. Semakin tingginya profitabilitas suatu perusahaan, akan sebanding dengan besarnya pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan, sehingga salah satu strategi dalam meminimalisasi beban pajak adalah peningkatan rasio *leverage*. Tingginya tingkat *leverage* akan meningkatkan beban bunga sehingga laba kena pajak perusahaan akan menurun. Beban pajak dapat dikurangi dengan meningkatkan *leverage* (Sidik & Suhono, 2020).”

Studi terdahulu yang dikerjakan Fitri & Munandar (2018) serta Lestari & Solikhah (2019) memproyeksikan bila *leverage* mempunyai korelasi negatif serta signifikan kepada agresivitas pajak. Temuan tadi kontra dengan studi Sri Rahayu et al. (2022), yang didapat dimana *leverage* tidaklah mempunyai dampak kepada agresivitas pajak dikarenakan manajer perusahaan di bidang

pertimbangan mempertimbangkan risiko kebangkrutan bila tak bisa memenuhi kewajiban utangnya.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara hasil penelitian satu dan lainnya mengenai hubungan antara agresivitas pajak dan variabel CSR, *leverage* dan *financial distress*. Temuan tersebut memperlihatkan bahwasannya agresivitas pajak dipengaruhi akan banyak faktor, berlandaskan beragam studi yang sudah dijalankan, mengindikasikan peneliti guna menjalankan penelitian kembali berkaitan akan faktor keterkaitan yang ada, baik yang sudah teruji ataupun yang belum. Maka, peneliti berminat melaksanakan penelitian berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang diajukan didalam judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024” ialah seperti dibawah:

1. Apakah *corporate social responsibility (CSR)* berpengaruh pada agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh pada agresivitas pajak?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh pada agresivitas pajak?
4. Apakah *corporate social responsibility (CSR)*, *leverage*, dan *financial distress* berpengaruh pada agresivitas pajak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas

Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024” ialah seperti dibawah:

1. Mengetahui adanya pengaruh *corporate social responsibility (CSR)* terhadap agresivitas pajak.
2. Mengetahui adanya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Mengetahui adanya pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak.
4. Mengetahui adanya pengaruh *corporate social responsibility (CSR)*, *leverage*, dan *financial distress* berpengaruh pada agresivitas pajak.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-2024” ialah seperti dibawah:

##### 1. Manfaat Teoritis.

Untuk bidang akademik diharapkan bisa memperbanyak wawasan pembaca. Lebih lanjut, bisa memberikan sumbangsih didalam literatur studi lebih lanjut terkait praktik *CSR*, *leverage* serta *financial distress* kepada agresivitas pajak.

##### 2. Manfaat Praktis.

###### a. Bagi Perusahaan.

Terkhusus badan usaha sektor industry konsumsi, bisa mengetahui bagaimana efek yang ditimbulkan serta sejauh apa dampak ini diantara *CSR*, *leverage* serta *financial distress* kepada agresivitas pajak, menjadi sumber informasi didalam rangka menaikkan juga menilai performa finansial serta sosial perusahaan. Studi ini bisa memperlihatkan bahwasannya perusahaan sebaiknya berhati-hati menetapkan kebijakan terkhusus terkait pajak supaya tak termasuk didalam agresivitas pajak dikarenakan mempunyai efek yang amat

luas, tak sekedar performa perusahaan namun kepercayaan masyarakat.

b. Bagi Investor.

Memberikan investor ringkasan pengungkapan CSR yang tercantumkan didalam laporan tahunan, serta bisa memberikan informasi kepada calon investor guna membantu mereka memutuskan apakah akan berinvestasi ataupun tidak. Informasi tersebut diharapkan bisa dipergunakan selaku panduan didalam pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi Peneliti.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini peneliti dapat menggali ilmu tentang apa yang telah dikemukakan diatas dan dapat dimanfaatkan dikehidupan yang sesungguhnya, serta memberi dan menambah pengetahuan peneliti terhadap pengaruh *corporate social responsibility (CSR)*, *leverage* dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak.

